



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 102
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan keuangan desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 102) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
 - (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan alokasi penyaluran paling tinggi sebesar 1/12 dari pagu pada tahun anggaran berjalan.
 - (3) Dalam hal terdapat kebutuhan pengeluaran desa dalam satu bulan melebihi 1/12 dari pagu ADD, Desa dapat mengajukan tambahan penyaluran ADD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pagu ADD bulan Januari;
 - b. diperhitungkan pada penyaluran bulan berikutnya secara bertahap dan tidak menambah pagu ADD tahun berjalan; dan
 - c. hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (4) Penyaluran ADD bulan Desember sebesar sisa ADD yang belum disalurkan.
 - (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara pemindah bukuan secara langsung dari RKUD ke RKD.
2. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penyaluran dilakukan setelah Desa menyerahkan dokumen persyaratan ke Camat.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan benar dan lengkap, Camat menerbitkan rekomendasi penyaluran ADD kepada Kepala DINPERMASDES dilengkapi dokumen:
 - a) surat pernyataan verifikasi dokumen;
 - b) kuitansi dari desa;
 - c) daftar besaran ADD yang akan disalurkan untuk setiap desa dan RKD; dan
 - d) surat kuasa pemotongan ADD untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan.
- (3) Kepala DINPERMASDES memberikan rekomendasi penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA berdasarkan rekomendasi Camat dengan dilengkapi dokumen:
 - a) kuitansi dari desa;
 - b) daftar besaran ADD yang akan disalurkan untuk setiap desa dan RKD; dan

- c) surat kuasa pemotongan ADD untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan.
 - (4) Kepala BAKEUDA melakukan penyaluran ADD berdasarkan rekomendasi dari Kepala DINPERMASDES.
 - (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikurangi dengan premi BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang harus dipotong dan dibayarkan kepada BPJS Kesehatan.
 - (6) Kepala BAKEUDA melakukan pencairan premi BPJS Kesehatan Kepala Desa dan perangkat desa yang bersumber dari ADD berdasarkan tagihan dan disetorkan ke BPJS Kesehatan.
 - (7) Pencairan Premi BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat oleh Desa sebagai pendapatan ADD dan belanja yang berkenaan.
 - (8) Pemotongan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberlakukan untuk tambahan penyaluran ADD.
2. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), serta pada ayat (6) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Camat paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan sebelumnya.
- (2) Camat menyampaikan permohonan penyaluran ADD kepada DINPERMASDES paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan sebelumnya.
- (3) DINPERMASDES menyampaikan rekomendasi penyaluran ADD kepada BAKEUDA paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal penyampaian rekomendasi melebihi tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) penyaluran ditunda untuk bulan berikutnya.
- (4a) Batas waktu penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diberlakukan untuk pengajuan tambahan penyaluran ADD.
- (5) Dokumen persyaratan ADD bulan Januari diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari.
- (6) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. ADD bulan Januari, dengan syarat:
 - 1) surat pengantar dari Kepala Desa kepada Camat;
 - 2) Perdes APB Desa tahun berkenaan;
 - 3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kades;
 - 4) fotokopi buku rekening kas desa; dan
 - 5) surat kuasa pemotongan ADD untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan.
 - b. ADD bulan Februari, dengan syarat:
 - 1) surat pengantar dari Kades kepada Camat;
 - 2) surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kades; dan
 - 3) kuitansi pembayaran tahap sebelumnya.

- c. ADD bulan Maret sampai dengan Desember, dengan syarat:
- 1) surat pengantar dari Kades kepada Camat;
 - 2) laporan penggunaan ADD 2 (dua) bulan sebelumnya;
 - 3) laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya;
 - 4) surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kades; dan
 - 5) kuitansi pembayaran bulan sebelumnya.
- d. Tambahan penyaluran ADD, dengan syarat:
- 1) surat pengantar dari Kades kepada Camat; dan
 - 2) Kuitansi pembayaran tambahan penyaluran ADD yang sudah ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (7) Dalam hal batas hari terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jatuh pada hari libur maka dokumen dikirim paling lambat pada hari kerja pertama berikutnya.
- (8) Format dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal penyaluran ADD bulan Januari belum dilengkapi dengan surat kuasa potong BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 5, maka dilengkapi pada penyaluran bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 April 2022
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

